



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI  
KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANYUWANGI**

**NOMOR : W14.U16/ 929 /HK.02/III/2020**

**NOMOR : B-1118/M.5.21/5/2020**

**NOMOR : W15.PAS.PAS.21.HH.05.02-1261**

**TENTANG  
PELAKSANAAN PERSIDANGAN MELALUI *TELECONFERENCE***



**TAHUN 2020**



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI  
KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANYUWANGI**

NOMOR : W14.U16/ 929 /HK.02/III/2020

NOMOR : B-1118/M.5.21/5/2020

NOMOR : W15.PAS.PAS.21.HH.05.02-1261

**TENTANG  
PELAKSANAAN PERSIDANGAN MELALUI *TELECONFERENCE***

Pada hari Senin, tanggal Tiga Puluh, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh (30-03-2020), bertempat di kedudukan masing-masing kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **SAIFUL ARIF, SH., MH**, Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Banyuwangi, berkedudukan di Jalan Adi Sucipto, No. 26 Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. **MOHAMAD MIKROJ, SH., MH**, Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Banyuwangi, berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto, No. 63 Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;
- III. **KETUT AKBAR HERRY ACHJAR, Amd.IP, SH., MH**, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi, berkedudukan di Jalan Letkol Istiqlah, No. 59 Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**;

**PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, adalah Pengadilan Negeri Banyuwangi yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kejaksaan Negeri Banyuwangi yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;
- c. Bahwa **PIHAK KETIGA**, adalah Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi yang bertugas melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077)
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Pengubahan Kias Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan;
11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di Bawahnya;
12. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/D J U/PS. 00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal Persidangan Perkara Pidana Secara *Teleconference*;
13. Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-009/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Ditengah Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
14. Instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-08.0T.02.02 tahun 2020 tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan;
15. Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan informatika Republik Indonesia dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Lembaga Sandi Negara tentang Pengembangan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi, Nomor: 1/NK/MA/1/2016, Nomor: NK- 01/MENKO/POLHUKAM/01/2016, Nomor: B/6/1/2016, Nomor: KEP-022/A/JA/01/2016, Nomor: M.HH-03.HM.05.02 Tahun 2016, Nomor: 96/M.KOMINFO/HK.03.02/01/2016, Nomor: NKB 01/M.PPN/01/2016, Nomor: PERJ.8/SU/KH.02.01/01/2016 tanggal 28 Januari 2016.

Serta dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penyebaran virus Corona atau *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) semakin meluas dan mengkhawatirkan ;
2. Bahwa proses penegakan hukum tetap harus berjalan dengan memperhatikan hak-hak para Tersangka, Terdakwa, Korban, Saksi maupun masyarakat luas.

**PARA PIHAK** bersepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*, dengan ketentuan sebagai berikut:



**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan persidangan melalui *Teleconference*;
2. Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk tercapainya optimalisasi, efektivitas, efisiensi dan keamanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** terkait dengan pelaksanaan kegiatan persidangan melalui *Teleconference*.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Wewenang dan Tanggung Jawab;
- b. Hubungan Kerja;
- c. Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference*.

**Pasal 3**  
**WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK PERTAMA**, berwenang dan bertanggung jawab untuk:
  - a. Menjalankan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan persidangan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan melalui *Teleconference* pada Pengadilan Negeri Banyuwangi;
  - c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan persidangan melalui *Teleconference*.
- (2) **PIHAK KEDUA**, berwenang dan bertanggung jawab untuk:
  - a. Menjalankan tugas dan fungsi selaku Penuntut Umum sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan melalui *Teleconference* pada kantor Kejaksaan Negeri Banyuwangi;
  - c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan persidangan melalui *Teleconference*.
- (3) **PIHAK KETIGA**, berwenang dan bertanggung jawab untuk:
  - a. Menjalankan tugas dan fungsi bidang Pemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. Mempersiapkan tahanan dan atau warga binaan pemasyarakatan yang berstatus sebagai terdakwa/saksi dalam persidangan melalui *Teleconference* pada Lapas Banyuwangi;
  - c. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan

persidangan melalui *Teleconference*;

- d. Menjaga ketertiban, keamanan dan penghormatan berkaitan dengan jalannya persidangan sebagaimana tata tertib persidangan yang berlaku;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan persidangan melalui *Teleconference*.

#### **Pasal 4**

### **HUBUNGAN KERJA**

Dalam hal teknis pelaksanaan persidangan melalui *Teleconference*, **PARA PIHAK** wajib saling berkoordinasi demi kelancaran persidangan.

#### **Pasal 5**

### **PELAKSANAAN PERSIDANGAN MELALUI TELECONFERENCE**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan sosialisasi pada jajaran masing-masing untuk melaksanakan ketentuan perjanjian kerja sama ini;
- (2) **PARA PIHAK** menyiapkan kelengkapan persidangan secara *Teleconference* di tempat kedudukan masing-masing;
- (3) Dalam hal teknis pelaksanaan persidangan secara *Teleconference*, **PARA PIHAK** saling berkoordinasi guna lancarnya persidangan dengan tetap memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta terbuka untuk umum.
- (4) Dalam penanganan perkara-perkara tertentu dapat dilakukan persidangan dilakukan secara tertutup sebagaimana yang ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku;
- (5) Dalam persidangan tetap memperhatikan hak-hak terdakwa, korban dan saksi serta dalam persidangan bagi anak, identitas dan wajah anak hanya boleh diketahui oleh yang memiliki kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (6) Pelaksanaan persidangan secara *Teleconference* memperhatikan situasi dan kondisi tempat, termasuk perbedaan waktu apabila persidangan dilaksanakan di wilayah berbeda.

#### **Pasal 6**

### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

#### **Pasal 7**

### **PERUBAHAN (ADDENDUM)**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.



## Pasal 8 PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

## Pasal 9 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai adanya pengumuman resmi dari pemerintah untuk mencabut kondisi kedaruratan wabah *COVID-19*.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.



## Pasal 10 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**  
  
  
**SAIFUL ARIF, SH., MH.**

**PIHAK KEDUA,**  
  
  
**MUHAMMAD MIKROJ, SH., MH.**

**PIHAK KETIGA,**  
  
  
**KETUT AKBAR HERRY ACHJAR, Amd.IP, SH., MH**